



PENETAPAN
Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon ;

Dedih Kusnadi, Tempat, tanggal lahir Bandung, 10 Mei 1973, Pekerjaan Swasta Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTA, Alamat Kalijair Lor RT 02 / RW 11, Kalitirto, Berbah, Sleman, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Susantio, S.H.M.H. dan Nurhadi Budi Yuwono, S.H.KN., sebagaimana dalam surat Kuasa Khusus Nomor 277/HK/III/SK.Pdt/2021 tanggal 30 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Maret 2021 Nomor 130/Pdt.P/2021/PN. Smn tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 23 Maret 2021;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 23 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Maret 2021 dalam Register Nomor 130/Pdt. P/2021/PN. Smn. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Leny Setiawati pada tanggal 12 Juli 2001 sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA kecamatan Manisrenggo tanggal 12 Juli 2001 nomor : 251 /24 NII / 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat yang lahir di Klaten pada tanggal 01 Juli 2002;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat yang lahir di Klaten pada tanggal 01 Juli 2002 adalah anak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) laki-laki telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Klaten nomor :1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2003 (kutipan ke dua dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2016)

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon yang semula tertulis Mochmmad Azwar Muttaqin Derajat menjadi Mochammad Azwar Muttaqin Derajat dcngan alasan menyesuaikan dengan Kartu Keluarg dan Ijazah Anak pcmohon;
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2016;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Klaten dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau diperbaiki apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah/memperbaiki akte Kalahiran Anak Pemohon nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2003 tanggal 3 Agustus 2016, khusus nya pada nama anak pemohon yaitu dari :
N a m a : Mochmmad Azwar Muttaqin Derajat Tempat tanggal lahir : 1 Juli 2003 Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Dedih Kusnadi dangan Leny Setiawati;
Menjadi
N a m a : Mochammad Azwar Muttaqin Derajat Tempat tanggal lahir : 1 Juli 2003 Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Dedih Kusnadi dangan Leny Setiawati;
7. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Ketua Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim Pemeriksa memberi ijin kepada pemohon

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah/memperbaiki Akte kelahiran anak pemohon nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2016 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Klaten untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2016 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk melakukan pencatatan atas perubahan/perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2016 yaitu dari :
N a m a : Mochammad Azwar Muttaqin Derajat Tempat tanggal lahir : 1 Juli 2003 Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Dedih Kusnadi dengan Leny Setiawati
Menjadi
N a m a : Mochammad Azwar Muttaqin Derajat Tempat tanggal lahir : 3 Juli 2003 Anak Ke satulaki-laki dari suami istri Dedih Kusnadi dengan Leny Setaiwati Dalam daftar yang yang dipergunakan untuk itu ;
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam surat permohonan yang diajukan, berkaitan dengan penulisan tahun lahir anak Pemohon, dan selebihnya sudah sesuai dan selanjutnya Kuasa Pemohon menyampaikan tetap pada perubahan permohonan yang telah disampaikan tersebut sebagaimana berikut;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Leny Setiawati pada tanggal 12 Juli 2001 sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA kecamatan Manisrenggo tanggal 12 Juli 2001 nomor : 251 /24 NII / 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat yang lahir di Klaten pada tanggal 01 Juli 2002;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat yang lahir di Klaten pada tanggal 01 Juli 2002 adalah anak ke 1(satu) laki-laki telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten nomor :1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2003 (kutipan ke dua dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2016);
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon yang semula tertulis Mochammad Azwar Muttaqin Derajat menjadi Mochammad Azwar Muttaqin Derajat dengan alasan menyesuaikan dengan Kartu Keluarga dan Ijazah Anak pemohon;
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2016;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau diperbaiki apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah/memperbaiki akte Kalahiran Anak Pemohon nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2003 tanggal 3 Agustus 2016, khusus nya pada nama anak pemohon yaitu dari :
N a m a : Mochammad Azwar Muttaqin Derajat Tempat tanggal lahir : 1 Juli 2002 Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Dedih Kusnadi dangan Leny Setiawati;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi

N a m a : Mochammad Azwar Muttaqin Derajat Tempat tanggal lahir : 1 Juli 2002 Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Dedih Kusnadi dengan Leny Setiawati;

8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus sejjin Ketua Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim Pemeriksa memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Akte kelahiran anak pemohon nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2016 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Klaten untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2016 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk melakukan pencatatan atas perubahan/perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2016 yaitu dari :

N a m a : Mochammad Azwar Muttaqin Derajat Tempat tanggal lahir : 1 Juli 2002 Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Dedih Kusnadi dengan Leny Setiawati;

Menjadi

N a m a : Mochammad Azwar Muttaqin Derajat Tempat tanggal lahir : 1 Juli 2002 Anak Ke satulaki-laki dari suami istri Dedih Kusnadi dengan Leny Setiawati Dalam daftar yang yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebankan biaya yang timbul menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP Nik 3404081005730002 atas nama Dedih Kusnadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 251/ 24/VII/2001 tanggal Kaltan, 12 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3404080802056551 atas nama Kepala Keluarga Dedih Kusnadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat tanggal Sleman 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat tanggal Sleman 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Hasil pengecekan akta kelahiran An. Mochammad Azwar Muttaqin Derajat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten, tanggal Klaten 2 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy KTP Nik 3404086412760003 atas nama Leny Setiawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai P-8 tersebut diatas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Dahron Effendi**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sleman sehubungan dengan Pemohon yang hendak merubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang akta kelahirannya akan diubah adalah nama anak pertama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud pengajuan perubahan tersebut untuk pendaftaran anak Pemohon menjadi anggota kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Suryanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sleman sehubungan dengan Pemohon yang hendak merubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang akta kelahirannya akan diubah adalah nama anak pertama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang akta kelahirannya akan diubah adalah nama anak pertama Pemohon;
- Bahwa maksud pengajuan perubahan tersebut untuk pendaftaran anak Pemohon menjadi anggota kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Rudi Sulistya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sleman sehubungan dengan Pemohon yang hendak merubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak Pemohon sepengetahuan saksi sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang akta kelahirannya akan diubah adalah anak pertama Pemohon yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama tersebut dari Mochammad Azwar Muttaqin Derajat menjadi Mochammad Azwar Muttaqin Derajat;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang akan dirubah dalam akta kelahiran tersebut akan disesuaikan dengan Kartu Keluarga, juga ijazah yang dimiliki anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang akan diubah nama adalah benar anak Pemohon yang nomor satu adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari keluarga akan adanya perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat tersebut;
- Bahwa maksud pengajuan perubahan tersebut untuk kesatuan identitas nama anak Pemohon dan untuk tujuan pendaftaran sekolah anak Pemohon selanjutnya serta mencari pekerjaan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi Murti Rusdiyanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sleman sehubungan dengan Pemohon yang hendak merubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak Pemohon sepengetahuan saksi sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang akta kelahirannya akan diubah adalah anak pertama Pemohon yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama tersebut dari Mochammad Azwar Muttaqin Derajat menjadi Mochammad Azwar Muttaqin Derajat;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yang akan dirubah dalam akta kelahiran tersebut akan disesuaikan dengan Kartu Keluarga, juga ijazah yang dimiliki anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang akan diubah nama adalah benar anak Pemohon yang nomor satu adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari keluarga akan adanya perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat tersebut;
- Bahwa maksud pengajuan perubahan tersebut untuk kesatuan identitas nama anak Pemohon dan untuk tujuan pendaftaran sekolah anak Pemohon selanjutnya serta mencari pekerjaan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Sleman sehubungan dengan Pemohon yang hendak merubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak Pemohon semua sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akta lahirannya akan diubah adalah anak pertama Pemohon yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat;
- Bahwa perubahan nama tersebut dari Mochammad Azwar Muttaqin Derajat menjadi Mochammad Azwar Muttaqin Derajat;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan dirubah dalam akta kelahiran tersebut akan disesuaikan dengan Kartu Keluarga, juga ijazah yang dimiliki anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diubah nama adalah benar anak Pemohon yang nomor satu, dan anak tersebut adalah orang yang sama;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak terdapat keberatan dari keluarga akan adanya perubahan nama anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat tersebut;
- Bahwa maksud pengajuan perubahan tersebut untuk kesatuan identitas nama anak Pemohon, untuk tujuan pendaftaran sekolah anak Pemohon selanjutnya dalam hal anak Pemohon akan mendaftarkan diri ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1347/TP/2003, tertanggal 3 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, guna penyesuaian segala identitas, oleh karena itu agar nama anak Pemohon tidak ada kerancuan atau ketidaksesuaian dalam penulisan nama anak Pemohon dimasa yang akan datang, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Leny Setiawati dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan semua anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran termasuk anak pertama Pemohon yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 telah ternyata dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat telah tertulis Mochammad Azwar Muttaqin Derajat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam bukti P-3, P-5 dan P-6 telah ternyata penulisan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Mochammad Azwar Muttaqin Derajat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi di dapatkan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan perubahan nama anak Pemohon tersebut dari pihak keluarga juga tidak terdapat keberatan akan adanya perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata anak Pemohon yang dimaksudkan akan diubah namanya dari Mochammad Azwar Muttaqin Derajat menjadi Mochammad Azwar Muttaqin Derajat adalah orang yang sama dan merupakan anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / penggantian nama tersebut kepada instansi pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon petitum akan pelaporan penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat (30) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini digabungkan dengan petitum akan perubahan nama anak Pemohon yang dimaksudkan dalam permohonan ini, maka demi kejelasan petitum yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon dan terdapat petitum subsidair mohon putusan yang seadil-adilnya dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 telah ternyata akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendasarkan pada bukti P-7 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 102 huruf (b) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 102 huruf (b) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 102 huruf (b) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 1347/TP/2003 tanggal 3 Agustus 2016 yaitu dari Nama Mochmmad Azwar Muttaqin Derajat Tempat

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 1 Juli 2002 Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Dedih Kurnadi dengan Leny Setiawati menjadi Nama Mochammad Azwar Muttaqin Derajat Tempat tanggal lahir 1 Juli 2002 Anak Ke satu laki-laki dari suami istri Dedih Kurnadi dengan Leny Setiawati ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sleman pada hari ini Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami Ita Denie Setiawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Sri Titi Udhani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sri Titi Udhani, S.H.

Ita Denie Setiawaty, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	0
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00+

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)